



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Standar Layanan Informasi Publik

Pokok Bahasan : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Standar Layanan Informasi Publik

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Februari 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai

Tempat : *Zoom Meeting*

Pimpinan Rapat : Perwakilan Tim Harmonisasi Kementerian Hukum;

Kehadiran : 1. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
2. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik;
3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Perwakilan Komisi Informasi Pusat

I. PENDAHULUAN

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri (Permenko) dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Undangan Rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Nomor PPE.UM.01.05528 tanggal 11 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Harmonisasi.
- b. Rapat bertujuan untuk melakukan harmonisasi atas usulan rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) untuk kemudian disahkan dan ditetapkan sebagai Permenko.

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat:

- a. Pada konsideran menimbang disepakati dijelaskan terkait perubahan nomenklatur berdasarkan Perpres 145 tahun 2024 sehingga Permenko Marves Nomor 10 tahun 2022 perlu diganti.
- b. Pada konsideran mengingat ditambahkan Undang – Undang (UU) Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- c. Perwakilan Komisi Informasi Pusat (KIP) mengusulkan pada konsideran mengingat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik tetap dimasukkan karena regulasi tersebut merupakan standar umum sebagai paduan dan pedoman setiap badan publik untuk melaksanakan pelayanan informasi publik. UU KIP 14/2008 memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk menetapkan pedoman layanan informasi publik. Standar layanan ini

memerintahkan setiap badan publik untuk melaksanakan pelayanan informasi publik berdasarkan standar yang diatur pada peraturan Komisi Informasi 1/2021.

- d. Perwakilan Kementerian Hukum (Kemenkum) menanggapi berdasarkan UU 12/2011 bahwa yang dicantumkan dalam konsideran mengingat ialah peraturan yang mendelegasikan langsung pembentukan peraturan perundang-undangan yakni UU KIP 14/2008 dan beserta Peraturan Pemerintahnya namun bukan berarti ketika Peraturan Komisi Informasi 1/2021 diabaikan ketika tidak dimasukkan dalam mengingat.
- e. Penulisan Bab tentang Ruang Lingkup disepakati dihapus, sehingga Pasal 2 terkait ruang lingkup masuk dalam Bab tentang Ketentuan Umum.
- f. Terkait Pasal 4 perihal “Kepala Bidang” disepakati tetap ada dengan pertimbangan berdasarkan kebutuhan di lingkup Kemenko masih dibutuhkan dan penulisan urutan struktur Kelembagaan pengelola Informasi pada Pasal 4 tidak diartikan sebagai struktur hirarkhi.
- g. Pada Pasal 7 ayat (2) disepakati menambahkan satu ketentuan yakni pada huruf c sebagaimana merujuk pada Peraturan Komisi Informasi 1/2021 yaitu atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) salah satunya bertugas untuk mewakili Kemenko di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan.
- h. Pada Pasal huruf 8 ayat (2) huruf d disepakati bahwa PPID bertugas mengoordinasikan pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh masing-masing pimpinan unit kerja dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun bukan sebulan.
- i. Pada ketentuan Penutup dijelaskan bahwa Permenko ini berlaku makan Permenko Marves 10/2022 tentang SLIP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- j. Pada Bab Pembiayaan, perwakilan Kemenkum mengusulkan agar diubah dengan Istilah Pendanaan karena istilah pebiayaan bermakna dana yang diberikan harus dikembalikan lagi, sedangkan yang dimaksud peraturan ini adalah anggaran yang diberikan tidak dikembalikan sehingga istilah yang lebih tepat adalah pendanaan.

III. Kesimpulan

Pada Rapat Harmonisasi Rancangan Permenko Harmonisasi telah dinyatakan selesai dan selanjutnya agar *clean draft* diberi paraf oleh pimpinan pemrakarsa dan diserahkan kepada tim harmonisasi untuk memperoleh surat selesai harmonisasi dan surat berita acara harmonisasi.